

STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.SUS/2019/PN SON TENTANG VONIS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Mita Maulida

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

mita.19081@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

gelaraliahmad@gmail.com

Abstrak

Kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan tersebut termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara yang diadilinya. Akan tetapi batasan kebebasan hakim dibatasi oleh aturan dan norma. Namun faktanya terdapat hakim dalam memutus perkara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Putusan ini terkait dengan putusan bebas terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan apakah pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan istri terdakwa sebagai saksi yang menguntungkan dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 65 jo Pasal 168 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka di analisis dengan cara preskriptif. Hasil dari penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Unsur-unsur yuridis Pasal yang didakwakan telah terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan. Selain itu, pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan istri sebagai saksi *A De Charge* atau saksi yang menguntungkan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP karena istri tidak diperbolehkan menjadi saksi yang diajukan dipersidangan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Pencabulan.

Abstract

Judicial power is free to uphold law and justice. This freedom includes the freedom for judges to formulate legal considerations in deciding cases. However, the limits of judges' freedom are limited by rules and norms. However, the fact is that there are judges who decide cases that are not in accordance with the laws and regulations. For example, the Decision of the Sorong District Court Number 138/Pid.Sus/2019/PN Son. This decision is related to the acquittal of the defendant in the crime of child abuse. This research was conducted to examine and analyze whether the judge's consideration in imposing an acquittal in decision number 138/Pid.Sus/2019/PN Son was in accordance with the defendant's actions and whether the defendant's self-defense by submitting the defendant's wife as a favorable witness in proving the crime of child abuse was in accordance with Article 65 jo Article 168 of the Criminal Procedure Code. The research method used in this research is the normative juridical method with a law approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials using

literature study is analyzed in a prescriptive manner. The result of the research is that the judge's consideration in the Sorong District Court Decision Number 138/Pid.Sus/2019/PN Son is not in accordance with the actions of the defendant. The juridical elements of the Article charged have been fulfilled so that the defendant's actions constitute the crime of sexual abuse. In addition, the defendant's self-defense by submitting his wife as a witness A De Charge or a favorable witness in this case is not in accordance with the provisions of Article 168 of the Criminal Procedure Code because the wife is not allowed to be a witness presented at trial.

Keywords: Judge's Considerations, Judgment of Acquittal, Abuse.

PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang pembuatannya dengan sengaja berlaku terhadap orang-orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus mengatur tentang kejahatan tertentu dan diciptakan untuk diterapkan kepada orang-orang khusus, misalnya bagi seorang anggota angkatan bersenjata.

Ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP termasuk dalam bagian hukum pidana umum, karena ketentuan di dalamnya berlaku bagi setiap orang. Sedangkan, ketentuan hukum pidana khusus dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP termasuk di dalamnya Undang-Undang Perlindungan Anak (Wahyuni 2017).

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dilatarbelakangi oleh *Convention On The Rights Of The Child* yang secara khusus mengatur hak-hak anak sebagai manusia untuk dilindungi. Konvensi tersebut akhirnya disepakati dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak merupakan individu yang lemah, rentan, dan belum mampu mempertahankan hak-haknya. Maka dari itu anak membutuhkan perlindungan khusus baik secara fisik maupun mental (Fitriani 2016).

Perlindungan hukum terhadap anak juga tegas di atur dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang menerangkan bahwa :

"Perlindungan anak sebagai keseluruhan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan."

Perlindungan terhadap anak tersebut sebagai bentuk mempertahankan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik preventif maupun represif, namun faktanya kasus kekerasan seksual pada anak seringkali terjadi dan semakin meningkat. Salah satunya yakni tindak pidana pencabulan, yang menunjukkan lemahnya posisi anak

ketika mengalami hal tersebut (Ilyasa 2022). Penulis juga menyajikan data pengaduan kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap anak oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1

Data Pengaduan Kekerasan Seksual (Pencabulan) Oleh KPAI

Kasus Perlindungan Anak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pencabulan)	192	188	182	190	419

Sumber Tabel: (KPAI 2022)

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2020 terjadi peningkatan data pengaduan kasus kekerasan seksual berupa pencabulan dengan korban anak sebanyak 419 kasus. Pasal 15 huruf f UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kejahatan seksual.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perbuatan cabul terhadap anak yaitu :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar kesucilaan yang dilakukan oleh seseorang dengan didorong keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu dan kepuasan terhadap dirinya, seperti mencium, meraba buah dada wanita, meraba kelamin wanita atau pria dan sebagainya (Rosifany 2021). Setiap orang dapat menjadi sasaran tindak pidana pencabulan, oleh sebab itu masyarakat harus jeli dan peka karena pada dasarnya tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia tergolong berat. Penderitaan anak korban pencabulan sangat berat baik fisik, psikis, serta trauma yang dialami oleh anak (Purnomo and Sulistyowati 2020). Namun tidak sedikit di persidangan terkait tindak pidana pencabulan yang dibebaskan oleh Hakim karena sulitnya pembuktian di persidangan.

Hakim memiliki wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dan berperan penting dalam proses peradilan. Batasan kebebasan hakim dibatasi oleh aturan dan norma. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang merangkang bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Selain itu, juga diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim merupakan hal penting dalam memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan. Putusan hakim adalah hukum yang harus ditaati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berperkara (Dewi and Monita 2021).

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP menjelaskan tentang jenis putusan yang menerangkan bahwa :

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam hal putusan bebas, diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menerangkan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas”.

Salah satu putusan pengadilan yang membebaskan pelaku tindak pidana pencabulan adalah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 138/Pid.Sus/2019/PN Son dengan Terdakwa bernama Putra Widodo. Terdakwa kasus pencabulan terhadap anak bernama Aisyah Ainuddin yang sedang bermain dengan kakaknya yang bernama Abdul Aziz pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Tuna No. 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. Ketika sedang bermain Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa yang mana Terdakwa juga merupakan tetangganya dan dalam

rumah tersebutlah terjadinya tindak pidana pencabulan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dan juga mengajukan ahli. Akibat fisik yang dialami oleh korban akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa yaitu anak korban mengalami luka lecet pada bagian kemaluan sedalam 0,5 cm dan berdasarkan keterangan ahli luka lecet tersebut disebabkan oleh benda tumpul yaitu jari tangan manusia.

Berdasarkan perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Dasar Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa yakni Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Majelis hakim berpendapat jika unsur Pasal 82 ayat (1) tidak terpenuhi karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan anak saksi Abdul Aziz, sehingga keterangan anak saksi Abdul Aziz tidak mempunyai nilai sebagai saksi.

Peradilan pidana anak pada korban tindak pidana pencabulan kurang memuaskan rasa keadilan baik secara fisik maupun trauma psikologis bagi diri anak korban tindak pidana pencabulan. Putusan hakim pada putusan 138/Pid.Sus/2019/PN Son kurang mempertimbangkan faktor keadilan dan kepastian hukum

bagi korban. Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang tetapi juga melihat pada adanya proses pembuktian dengan adanya alat bukti yang sah di persidangan.

Hakim dalam memberikan putusan bebas hanya menggunakan keyakinannya saja sehingga terjadi ketimpangan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban yang telah menempuh upaya hukum atas perbuatan terdakwa yang merugikan anak korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam terkait pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son telah sesuai atau belum dengan perbuatan terdakwa dan apakah pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan istri terdakwa sebagai saksi *A De Charge* dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 65 jo Pasal 168 KUHAP.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dengan perbuatan terdakwa dan menganalisis tentang kesesuaian pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan istri terdakwa sebagai saksi *A De Charge* dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan Pasal 65 jo Pasal 168 KUHAP.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelilitian hukum dengan meneliti data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Hukum yang dimaksud yaitu hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu serta aturan normatifnya telah tertulis secara resmi dan telah diundangkan (Marzuki 2005).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus yaitu peninjauan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Marzuki 2005).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan yang diteliti. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, teori dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, mencatat dan mengutip dari bahan hukum tersebut, kemudian melakukan analisis berdasarkan bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan.

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan yaitu analisis preskriptif. Digunakan untuk menjabarkan argumentasi untuk menjawab isu hukum atas hasil penelitian yang dilakukan (Susanti and Efendi 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Kronologi Kasus

Pada hari Jum'at, 31 Agustus 2018 pada saat Anak Korban Aisyah Ainudin bermain dengan kakaknya Anak Saksi Abdul Aziz di rumah Hanik Nur Chamidah atau Mama Kafa, ketika bermain Anak Korban pergi kerumah Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban, setelah masuk kedalam rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa yang melihat Anak Korban masuk rumahnya sendirian muncul niat Terdakwa untuk melakukan tindakan asusila. Terdakwa memberikan permen kepada Anak Korban dan membujuk sambil membuka pakaian Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam bibir kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menangis karena merasa kesakitan atas tindakan yang dilakukan Terdakwa.

Melihat anak korban tidak ada di rumah Hanik Nur Chamidah atau Mama Kafa, Anak Saksi Abdul Aziz mencari Anak Korban ke rumah Terdakwa. Anak saksi Abdul Aziz masuk ke dalam rumah Terdakwa karena mendengar tangisan Anak Korban yang pada saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka, ketika berada di dalam rumah Terdakwa, Anak Saksi Abdul Aziz melihat Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam sambil berbaring diatas kasur dan Terdakwa sedang memasukkan jari tangan kanannya kedalam bibir kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa meminta Anak Saksi Abdul Aziz untuk membujuk Anak Korban agar berhenti menangis dan keluar dari rumah Terdakwa.

Anak Korban yang merupakan anak kandung Saphira Dewi Parinusa mengeluh sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil, kemudian Saphira Dewi Parinusa memeriksa kemaluan Anak Korban dan melihat adanya luka pada kemaluan Anak Korban, Saphira Dewi Parinusa menanyakan kepada anak saksi Abdul Aziz, kemudian anak saksi menjelaskan bahwa

terdakwa menusuk kemaluan anak korban menggunakan jari tangan kanannya (Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son).

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Suandi yang menerangkan mengetahui Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Anak korban Aisyah Ainudin berdasarkan keterangan Anak Saksi Abdul Aziz yang pada saat itu melihat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Anak korban Aisyah Ainudin;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Inezza Vince V Ferre dan Saksi Yusran menerangkan Anak Korban Aisyah Ainudin memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara” dan “Anak Korban Aisyah Ainudin menjelaskan bahwa kemaluan yang bersangkutan ditusuk oleh Terdakwa sehingga Anak Korban Aisyah Ainudin menangis karena sakit;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hanik Nur Camidan alias Mama Kafa menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak melakukan pengelapan darah di kemaluan Anak Anak korban Aisyah Ainudin dan tidak pernah membuang tisu yang digunakan untuk mengelap darah dari kemaluan Anak Korban Aisyah Ainuddin;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Saphira Dewi Parinusa pada tanggal 31 Agustus 2018, Saksi Saphira Dewi Parinusa setelah mendengar cerita dari anaknya yang bernama Anak Saksi Abdul Aziz tidak segera menanyakan atau mengkonformasi kejadian yang diceritakan oleh Abdul Aziz kepada Saksi Hanik Nur Camidan alias Mama Kafa, melainkan mendiamkan hal yang diberitahukan Anak Saksi Abdul Aziz selama kurang lebih 2 (dua) minggu pada saat melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 055/VR/RS/IX/2018 RSUD Kabupaten Sorong yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Demetrius Gomer Tindi Sp.Og telah dilakukan pemeriksaan terhadap Aisyah Ainuddin. Pemeriksaan sekitar kemaluan : Tampak lecet didepan selaput darah sebelah kanan, selaput darah masih utuh, Sprinter cekat dan Ampula kosong

mucosa licin, Kesimpulan : Luka lecet diakibatkan trauma benda tumpul;

- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan istrinya (Saksi Elsa Ning Suci Ramayanti), bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan Anak Saksi Abdul Aziz, dimana pada hari kejadian Terdakwa berada di rumahnya dan setelah habis sholat Jum'at Terdakwa bersama istri dan anaknya pergi ke dokter mengobati anak Terdakwa yang sakit dan pulang setelah masuk waktu maghrib dan pada hari kejadian Anak Korban Aisyah Ainudin tidak ada masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” disini ditujukan terhadap orang/ manusia sebagai subyek hukum, jelas dalam hal ini kepada siapa yang menjadi pelaku yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Putro Widodo alias PW.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi.

Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Anak korban Aisyah Ainudin masih berusia anak yakni masih belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut menekankan bahwa Anak Korban Aisyah Ainudin telah dicabuli oleh Terdakwa Putro Widodo alias PW yang mengakibatkan Anak Korban Aisyah Ainudin mengalami luka lecet pada

bagian kemaluan Anak Korban Aisyah Ainudin, dan berdasarkan keterangan ahli memang terdapat luka lecet didepan selaput dara sebelah kanan pada kemaluan Anak Korban Aisyah Ainudin namun selaput dara korban masih utuh.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa Anak Korban Aisyah Ainudin telah ditusuk kemaluannya dengan menggunakan jari kanan milik Terdakwa bertempat di kamar rumah kost Terdakwa dengan mengacu pada fakta persidangan yakni keterangan Anak Saksi Abdul Aziz, yang memberikan keterangan bahwa : “ketika sedang bermain saya melihat ade Aisyah Ainuddin tidak ada dan saya mencarinya di dalam rumah Om PW pada saat di dalam rumah Om PW Anak Saksi Abdul Aziz mendengar suara ade Aisyah Ainuddin menangis saya langsung masuk kedalam kamar dan melihat ade Aisyah Ainuddin sudah dalam keadaan tidak memakai celana dan dalam posisi terbaring di atas kasur dan saya juga melihat Om PW sedang menusuk kemaluan Aisyah Ainuddin dengan menggunakan jarinya“.

Menimbang, bahwa Terdakwa baik secara lisan maupun dalam pledoi atau nota pembelaannya, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 di rumah bersama dengan istri dan anaknya yang dalam keadaan sakit dan setelah Sholat Jumat Terdakwa keluar menghantar istri dan anaknya ke dokter sekitar pukul 14.00 WIT atau Terdakwa merasa tidak melakukan apa yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Aquo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua perbedaan di atas, demi untuk mengetahui kebenaran materiil maka perlu di gali dari sudut pembuktian perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di dapat di persidangan Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, Anak korban Aisyah Ainudin, diperiksa kemaluannya oleh Ibunya Saksi Saphira Dewi Parinusa, hal ini diketahui oleh Anak Saksi Abdul Aziz yang mana Anak korban Aisyah Ainudin mengeluh kemaluannya sakit dan saat itu Anak Saksi Abdul Aziz mengatakan bahwa Terdakwa telah menusuk kemaluan adiknya yakni Anak Korban Aisyah Ainudin.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang lahir dari fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Saksi Abdul Aziz, adalah sebuah keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, yakni keterangan saksi Hanik Nur Chamidan yang pada intinya membantah keterangan Anak Saksi Abdul Aziz, yang mana Saksi Hanik Nur

Chamidan tidak mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa dan merasa tidak pernah mengelap darah dan membuang tisyu yang digunakan untuk mengelap darah dari kemaluan Anak Korban Aisyah Ainudin.

Menimbang, bahwa Anak Abdul Aziz menyatakan bahwa : “ketika melihat Anak Saksi Abdul Aziz masuk Om PW kaget dan langsung memakaikan celana ade dan menyuruh saya membawa ade keluar dari rumah Om PW, kemudian Anak Saksi Abdul Aziz dan ade dibawa oleh Mama Kaffa dan Mama Kaffa melap darah ade dengan tisu dan membuang tisu di kolam kangkang belakang rumah”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Saphira Dewi Parinusa pada tanggal 31 Agustus 2019 ketika mengetahui anaknya dicabuli berdasarkan keterangan dari anak yang bernama Abdul Aziz dan pada saat kejadian Anak Saksi Abdul Aziz masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun, seharusnya setelah mendengar laporan dari Abdul Aziz, saksi Saphira Dewi Parinusa harusnya mengkonformasi apa yang diterangkan Abdul Aziz kepada Saksi Hanik Nur Chamidan untuk didengar keterangannya dan berdasarkan keterangan Saksi Saphira Dewi Parinusa baru memberitahukan kejadian dimaksud kepada suaminya 2 (dua) minggu kemudian sehingga timbulah laporan polisi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidak laziman dimana Saksi Saphira Dewi Parinusa tidak segera melakukan konfirmasi apa yang diceritakan oleh Abdul Aziz kepada saksi Hanik Nur Chamidan, sementara menurut Anak Saksi ABDUL AZIZ, saksi Hanik Nur Chamidan inilah yang menolong Anak Korban Aisyah Ainudin dan mengelap darah dari kemaluan Anak Korban Aisyah Ainudin dan hal ini menimbulkan ketidak-yakinan bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dimana Saksi Saphira Dewi Parinusa adalah seorang PNS yang mana tentunya paham tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu tindak pidana apalagi menimpa diri anak Saksi Saphira Dewi Parinusa sendiri, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian 2 (dua) minggu setelah tanggal 31 Agustus 2018 dan Laporan Polisi tersebut dibuat setelah berkoordinasi dengan atasan Terdakwa dan Suami Saksi yang bernama Suandi yang merupakan rekan satu kerja dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Anak Saksi Abdul Aziz yang masih berusia balita, dengan demikian keterangan anak Saksi Abdul Aziz tidak mempunyai nilai sebagai Saksi,

maka Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum aquo tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal khusus yang berkaitan dengan masa depan Anak korban Aisyah Ainudin yang masih berusia 3 (tiga) tahun dengan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa tentunya Anak Aisyah Ainuddin tidak pernah ternodai harkat dan martabatnya dalam tindak pidana pencabulan sehingga Anak Aisyah Ainuddin masih memiliki masa depan yang baik dan hal ini dibuktikan oleh keterangan ahli bahwa selaput dara Anak Aisyah Ainuddin masih utuh.

3. Akibat Tindak Pidana

Akibat fisik yang dialami yaitu anak korban mengalami luka lecet pada bagian kemaluan didepan selaput dara sebelah kanan namun selaput dara anak korban masih utuh.

Selain itu, akibat psikis setelah kejadian pencabulan Anak Korban sering menangis tanpa sebab, sering mengigau, terkadang juga masih mengeluhkan sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil, dan apabila tidur sering merapatkan kedua kakinya yang mana sebelum kejadian pencabulan Anak Korban tidak pernah seperti itu (Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son).

4. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong memberikan putusan terhadap Terdakwa Putra Widodo yang dituangkan dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putra Widodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

B. PEMBAHASAN

1. Analisa kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dengan perbuatan terdakwa.

Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji meliputi nafsu birahi kelamin, seperti mencium, meraba anggota kemaluan atau buah dada, dan lain sebagainya (Soesilo 1996). Jadi yang dimaksud tindak pidana pencabulan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak sesuai atau melanggar aturan hukum atau perbuatan yang dilarang aturan hukum.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E UU Perlindungan Anak yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim tersebut termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam memutuskan perkara yang diadilinya.

Pertimbangan hakim merupakan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didapat oleh hakim setelah mengkonstatir beberapa alat bukti yang diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum dalam proses pembuktian. Hakim dalam usahanya menemukan fakta persidangan adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap semua alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa (Rusli Muhammad 2007).

Penulis membahas tentang kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dengan perbuatan terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son diketahui hakim memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1)

UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim memutus bebas terdakwa karena salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi yaitu unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Tidak terpenuhinya unsur tersebut berdasarkan pendapat hakim karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan anak saksi Abdul Aziz, sehingga keterangan anak saksi Abdul Aziz tidak mempunyai nilai sebagai saksi.

Keterangan anak saksi Abdul Aziz yang menerangkan jika terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban Aisyah Ainuddin berdiri sendiri atau tidak didukung dengan alat bukti sah lain. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa di dasari dengan pertimbangan yuridis yaitu Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi. Dalam hal ini hakim menerapkan asas *unus testis nullus testis*.

Berdasarkan Pasal 300 HIR menyatakan bahwa :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa mungkir kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedangkan alat bukti tidak ada”.

Dalam hal ini satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) diatur dalam Pasal 185 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP yaitu :

Ayat (2): *“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”*

Ayat (3): *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”*

Ayat (4): *“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau kesalahan tertentu.”*

Aturan *unus testis nullus testis* tidak harus diartikan bahwa keterangan seorang saksi tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali. Pengertian yang tepat adalah keterangan saksi yang berdiri sendiri memang tidak memberikan kekuatan yang sah, namun jika tidak berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan

alat bukti lain akan memberikan kekuatan yang sah (Djoko 1988).

Sistem pembuktian yang dianut negara Indonesia adalah sistem *negatief wettelijk* yaitu keyakinan hakim disertai alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHAP mengatur prinsip minimum pembuktian agar keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit dengan dua alat bukti. Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan lima jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP artinya minimum pembuktian agar seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti lainnya (Christian n.d.).

Penulis sependapat dengan hakim bahwa pembuktian pidana terkait keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan (*unus testis nullus testis*). Namun dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son tidak dapat diterapkan sesuai asas tersebut, sebab dalam membuktikan perkara a quo Pengadilan Negeri Sorong tidak tepat karena selain berdasarkan keterangan anak saksi Abdul Aziz juga didukung oleh alat bukti lain yaitu bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 055/VR/RS/IX/2018 yang ditandatangani oleh dr. Demetrius Gomer Tindi Sp.Og dan keterangan ahli.

Sehingga menurut penulis apabila dikaitkan dengan prinsip minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, alat bukti yang dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan atau perbuatan terdakwa dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son telah terpenuhi. Dalam hal ini keterangan Anak Saksi tidak berdiri sendiri karena terdapat alat bukti lain yang mendukung dan bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Abdul Aziz yaitu bukti surat *Visum Et Repertum* dan keterangan ahli.

Selain itu, M. Yahya Harahap mengemukakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan penjumlahan sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk. Dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak bertentangan (Harahap 2008).

Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Artinya keterangan seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya asalkan disertai dengan alat bukti sah lainnya. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah mengemukakan bahwa satu orang saksi apabila diperkuat oleh alat bukti lain adalah sebagai alat bukti (Hamzah 2008).

Penerapan asas *unus testis nullus testis* oleh hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana pencabulan anak bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena dalam perkara ini keterangan Anak Saksi Abdul Aziz tidak berdiri sendiri melainkan didukung dengan alat bukti lain berupa surat *Visum Et Repertum* yang menunjukkan adanya luka lecet di depan selaput darah vagina korban.

Terdakwa bisa saja berdalih di hadapan hakim bahkan menolak tuduhan, namun dengan adanya *Visum Et Repertum* dapat menjadi suatu petunjuk karena apa yang diuraikan dalam *Visum Et Repertum* merupakan bukti materiil akibat dari suatu tindak pidana.

Pendapat penulis juga didukung oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 979K/Pid.Sus/2011. Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manggala yang sebelumnya memberikan putusan bebas kepada terdakwa tindak pidana persetubuhan anak dengan alasan *unus testis nullus testis*. Hakim Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangannya terhadap saksi tunggal dengan adanya bukti petunjuk seperti *Visum Et Repertum* yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban sudah dapat membentuk keyakinan hakim akan tindakan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

Seharusnya keterangan Anak Saksi Abdul Aziz dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian karena tidak berdiri sendiri melainkan didukung dengan alat bukti surat yang valid sebagaimana Pasal 133 ayat (1) KUHAP berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter yang bekerja sesuai dengan keahliannya, hal tersebut seharusnya dapat membentuk keyakinan hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi Hanik Nur Chamidan dalam perkara ini tidak memperhatikan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti dan alasan yang mungkin digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tertentu. Meskipun saksi telah mengucapkan sumpah tidak menutup kemungkinan saksi memberikan keterangan yang tidak benar. Hingga

penting bagi hakim mencari keterkaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan anak saksi yang masih dibawah umur karena anak lebih jujur dari pada orang dewasa.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam penemuan hukum, menilai alat bukti dan barang bukti, hakim harus tetap bersungguh-sungguh dan memperhatikan ketentuan yang ada dalam KUHAP (Rosadi 2011). Kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh putusan-putusan yang dibuatnya. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya atau lebih dalam lagi pada pertimbangan hukumnya. Kewibawaan hakim akan luntur jika putusan-putusannya tidak berpihak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang tentunya menuju pada kepastian hukum (Sutiyoso 2010).

Sebagaimana penerapan asas *unus testis nullus testis* oleh hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son terjadi karena hakim tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 185 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 183 KUHAP sehingga menghasilkan putusan yang tidak berpihak pada nilai kebenaran dan keadilan. Dalam perkara ini unsur-unsur yuridis Pasal yang di dakwakan telah terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan.

Menurut Gustav Radbruch idealnya dalam putusan harus memuat *idee des recht* yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan hakim dengan tataran yang proporsional sehingga melahirkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan (Martokusumo 2010).

Sebagaimana dalam perkara ini hakim tidak memperhatikan alat bukti yang menunjukkan kebenaran materiil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Maka putusan bebas terdakwa tindak pidana pencabulan dalam perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memenuhi perlindungan hukum bagi korban.

Hakim juga kurang cermat dalam menafsirkan keterangan ahli yang memberikan keterangan-keterangan yang dapat menjadi petunjuk adanya indikasi perbuatan cabul. Dari keterangan yang telah disampaikan ahli di persidangan, hakim dalam pertimbangannya hanya menyimpulkan bahwa tidak terbuktinya perbuatan terdakwa dibuktikan oleh keterangan ahli bahwa selaput darah anak korban masih utuh.

Hakim dalam memberikan pengertian pencabulan mendasarkan pada pandangan R. Soesilo.

Berdasarkan rangkuman hasil *Visum Et Repertum* dan keterangan ahli yaitu tampak lecet di depan selaput darah sebelah kanan, selaput darah masih utuh, dan luka lecet pada kemaluan anak korban berdasarkan keterangan ahli diakibatkan oleh benda tumpul dalam hal ini jari tangan manusia bukan alat kemaluan pria. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban menggunakan jarinya.

Berdasarkan pembuktian di persidangan yang terdiri dari keterangan Anak Saksi Abdul Aziz, alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan keterangan ahli semuanya saling berkaitan maka perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan cabul. Dengan adanya luka lecet pada selaput darah telah menunjukkan indikasi terjadinya tindak pidana pencabulan meskipun selaput darah anak korban masih utuh. Berbeda dengan persetubuhan, yang memungkinkan selaput darah korban robek atau tidak utuh. Hakim seharusnya lebih teliti dan cermat dalam menafsirkan akibat perbuatan cabul.

Selain itu, pada perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son hakim tidak mempertimbangan persesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang apabila dinilai persesuaiannya dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim. Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa :

“Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Meskipun memiliki nilai pembuktian yang bebas, namun penting bagi hakim mencari keterkaitan dan analisa antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya.

Hakim dalam mengadili perkara pidana harus mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, karena dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Hakim Pengadilan Negeri Sorong hendaknya memperhatikan alat bukti sah lainnya dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dan hakim harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban bukan hanya mempertimbangkan dari sisi terdakwa saja. Hakim harus memberikan pertimbangan dengan baik dan cermat agar tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2. Analisa kesesuaian pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan istri terdakwa sebagai saksi A De

Charge dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan Pasal 65 jo Pasal 168 KUHAP.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah di persidangan. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana dan dapat dipastikan semua perkara pidana setidaknya memerlukan adanya keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (Harahap 2008).

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan terkait makna saksi yaitu tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Terdapat tiga jenis saksi yang diajukan dipersidangan yaitu:

1. Saksi *A De Charge* yaitu saksi yang diajukan oleh Terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
2. Saksi *A Charge* adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa.
3. Saksi *Testimonium De Auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri atau hanya mendengar dari orang lain (Hamzah 2008).

Pasal 168 KUHAP mengatur tentang pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diantaranya sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
2. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Pengajuan saksi *A De Charge* memungkinkan bagi terdakwa dengan harapan dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid/Sus/2019/PN Son, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi *A De Charge* yaitu istri Terdakwa yang bernama Elsa Ning Suci Ramayanti di persidangan dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa melalui kesaksian istrinya sebagai saksi *A De Charge*.

Dalam perkara tersebut kesaksian dari saksi *A De Charge* di dengarkan oleh hakim, namun dalam memberikan keterangan tanpa sumpah oleh karena penuntut umum tidak menyetujuinya sebagaimana Pasal 169 KUHAP huruf (2). Sehingga keterangan istri terdakwa sebagai saksi *A De Charge* termasuk dalam bukti petunjuk yang digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim.

Terdakwa mempunyai hak untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang menyatakan :

“Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Apabila ditinjau dari Pasal 168 huruf (c) KUHAP, pengajuan istri terdakwa dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son sebagai saksi *A De Charge* atau saksi yang menguntungkan tidak diperbolehkan. Karena yang menjadi saksi adalah istri terdakwa yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 168 KUHAP bahwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Kesaksian istri terdakwa sebagai saksi *A De Charge* dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son tidak dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti petunjuk. Karena kesaksian saksi yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dalam kesaksiannya tidak objektif dan kesaksiannya cenderung untuk membela keluarganya sendiri. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak keterangan istri terdakwa sebagai saksi *A De Charge* dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son (Wardoyo 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, pengajuan istri terdakwa sebagai saksi *A De Charge* telah sesuai dengan Pasal 65 KUHAP karena Terdakwa mempunyai hak untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Namun pengajuan istri terdakwa sebagai saksi *A De Charge* tidak sesuai dengan Pasal 168 KUHAP

dikarenakan istri tidak diperbolehkan menjadi saksi yang diajukan di persidangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Unsur-unsur yuridis Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena dalam perkara ini keterangan Anak Saksi tidak berdiri sendiri melainkan didukung dengan alat bukti lain berupa surat *Visum Et Repertum* Nomor: 055/VR/RS/IX/2018 yang ditandatangani oleh dr. Demetrius Gomer Tindi Sp.Og. Putusan hakim dalam perkara ini tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap korban yang mana dalam perkara ini adalah anak.
2. Hakim tidak mengesampingkan hak terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana Pasal 65 KUHAP. Namun, pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan istri sebagai saksi *A De Charge* atau saksi yang menguntungkan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP karena istri tidak diperbolehkan menjadi saksi yang diajukan dipersidangan.

Saran

Dalam proses persidangan harus mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menempuh upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam memeriksa, memutus, dan menangani tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban bukan hanya mempertimbangkan dari sisi terdakwa saja.

DAFTAR PUSTAKA

Christian, Nanang Fao Rino Angga. n.d. “Tinjauan Sifat Unus Testis Nullus Testis Terhadap Asas In Dubio Pro Reo.” *Jurnal Verstek* 1(2):144–53.

- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1(1):125–37. doi: 10.22437/pampas.v1i1.8314.
- Djoko, Prakoso. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuasaan Pembuktian Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Fitriani, Rini. 2016. "ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK." 11(2):250–58.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. 2022. "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(1):25–42. doi: 10.15294/ipmhi.v2i1.53748.
- KPAI. 2022. "Bank Data Perlindungan Anak." Retrieved September 11, 2022 (<https://bankdata.kpai.go.id>).
- Martokusumo, Sudikno. 2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purnomo, Langgeng Jalu Sri, and Herwin Sulistyowati. 2020. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Delict* 5(2):90–103.
- Rosadi, Rinaldi Yushar. 2011. "Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Oleh Hakim Dalam Membebaskan Terdakwa Dari Dakwaan Dan Upaya Hukumnya Oleh Jaksa (Studi Putusan MA No. 979K/Pid.Sus/2011)." *Jurnal Verstek* (979):293–305.
- Rosifany, Ony. 2021. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak." *Legalitas* 5(2):90. doi: 10.31293/lg.v5i2.5112.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Susanti, Dyah Ochtarina, and A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17(2):217–32. doi: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art5.
- Wahyuni, Dr. Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- Wardoyo, Leonardo Jati Kusuma. 2017. "Kedudukan Saksi Yang Mempunyai Hubungan Darah Dalam Perkara Tindak Pidana Peculikan Anak/Bayi." 5(3):237–46.